



PUTUSAN

No.1258./Pid. Sus/2020/PN. Jkt.Utr..

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-terdakwa :

Terdakwa I

Nama : EDY SUKARDINATA Bin.
HARTONO ;
Tempat lahir : Subang ;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun /2 MRET 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl.Kembang II No.17 D Rt/Rw:005/001
Kel.Kwitang Kec.Senen Jakarta Pusat ;
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : SMP ;

Terdakwa II

Nama : ABDUL ROZAK Bin, MUFENI ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun /16 Oktober 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl.Kp.Pedurenan Rt/Rw :004/003
Kel.Jati Luhur Kec.Jatiasih Kota Bekasi Jabar ;
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : Tukang Ojek ;

Terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan:

Terdakwa I ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 01 Juli 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum I sejak tanggal 02 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 09 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020 ;
5. Hakim sejak tanggal 09 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2020 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 06 Januari 2020 ;

Terdakwa II ditahan oleh:

7. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 01 Juli 2020 ;
8. Perpanjangan oleh Penuntut Umum I sejak tanggal 02 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 09 September 2020;
10. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020 ;
11. Hakim sejak tanggal 09 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2020 ;
12. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 06 Januari 2020 ;

Terdakwa-terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUM di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.1258./Pid. Sus/2020/PN.Jkt,Utr, tanggal 9 Oktober 2020 , tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri No.1258./Pid. Sus/2020/PN-Jkt,Utr., tertanggal 09 Oktober 2020 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa berkas Terdakwa-terdakwa serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa-terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana / requisitor dari penuntut umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR:

-----Bahwa ia terdakwa 1. Eddy Sukarnadinata bin Haryono bersama dengan terdakwa 2. Abdul

Rozak bin Mugeni, pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020 bertempat di Depan Pintu Loby Apartemen Aston Marina Tower C Jl. Lodan Raya No. 3 Rt 008/011 Kel Ancol Kec Pademangan Jakarta Utara. atau setidaknya tidak yang masih didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mereka terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira 15.00 WIB saksi Reinaldo Parsaoran, SH bersama dengan saksi Rival Dwi Hardito mendapat perintah secara lisan dari atasan untuk melakukan pemantauan terhadap mereka terdakwa, yang sebelumnya atasan mereka terdakwa mendapat informasi dari masyarakat, bahwa mereka terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika. Pada waktu para saksi melakukan pemantauan ditempat yang para saksi dapatkan pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar jam 17.00 WIB para saksi beserta Tim melihat mereka terdakwa hendak masuk ke Loby Apartemen Aston Marina Tower C Jl. Lodan Raya No. 3 Rt 008/011 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara, melihat mereka terdakwa sesuai dengan cirri-cirri yang mereka saksi dapatkan Kemudian para saksi menghampiri mereka terdakwa dengan memperkenalkan diri, lalu para saksi melakukan penangkap dan pengeledahan terhadap diri mereka terdakwa ditemukan barang bukti berupa

2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu yang dibungkus tisu, yang disimpan di saku jaket hitam sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa Eddy dengan rician :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan kode A berat brutto 1,10 (satu koma sepuluh) Gram
- b 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis Shabu dengan kode B berat brutto 1,12 (satu koma dua belas) Gram jumlah seluruhnya berat brutto 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram;
- c. dan Handphone yang disimpan di saku jaket hitam sebelah kiri.

Sedangkan terhadap terdakwa Rozak ditemukan barang bukti berupa handphone dan 1 (satu) Unit sepeda motor yang digunakan untuk mengantar Narkotika sedangkan mereka terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr Anhar (DPO).

Sedangkan mereka terdakwa menjadi perantara dan mengantarkan Naih tabu untuk mendapat keuntungan Sedangkan terdakwa Eddy membeli Narkotika jer Sdr Anhar (DPO) seharga Rp 1 200 000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pergramnya, scudii^ivan terdakwa Eddy "lenm^l k^ada yang memesan Sdri Tiara (DPO) lewat SMS seharga Rp 1.500 000,- (satu juta,lima titu&'rlbu rupiah) pergramnya Sedangkan terdakwa Rozak mendapat upah sebesar Rp W000,- (delpan ratus ribu rupiah) dari terdakwa Eddy setelah mengantar Narkotika jenis Shabu terdakwa Eddy kEpsda Tiara (l)PO). Sedangkan mereka terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut tidak ada izin dari yang berwenang dan bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 3150/NNF/2020 tanggal 23 Juni 2020 dengan hasil kesimpulan bahwa Kristal warna putih benar mengandung Metamfetamina, seberat 1,8657 Gram, sisa mengujian seberat 1,8205 Gram terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang R1 No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair :

-----Bahwa ia terdakwa 1 Eddy Sukarnadinata bin Haryono bersama dengan terdakwa 2 Abdul

Rozak bin Mugini, pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan Primer, mereka terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira 15 00 WIB saksi Reinaldo Parsaoran, SH bersama dengan saksi Rival Dwi Hardito mendapat perintah secara lisan dari atasan untuk melakukan pemantauan terhadap mereka terdakwa, yang sebelumnya atasan mereka terdakwa mendapat informasi dari masyarakat, bahwa mereka terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika Pada waktu para saksi melakukan pemantauan ditempat yang para saksi dapatkan pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar jam 17 00 WIB para saksi beserta Tim melihat mereka terdakwa hendak masuk ke Loby Apartemen Aston Marina Tower C J1 Lodan Raya No 3 Rt 008/011 Kel Ancol Kec Pademangan Jakarta Utara, melihat mereka terdakwa sesuai dengan cirri-cirri yang mereka saksi dapatkan Kemudian para saksi menghampiri mereka terdakwa dengan memperkenalkan diri, lalu para saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri mereka terdakwa ditemukan barang bukti berupa

2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu yang dibungkus tisu, yang disimpan di saku jaket hitam sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa Eddy dengan rician :

- a. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan kode A berat brutto 1,10 (satu koma sepuluh) Gram
- b. 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis Shabu dengan kode B berat brutto 1,12 (satu koma dua belas) Gram jumlah seluruhnya berat brutto 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram;
- c. dan Handphone yang disimpan di saku jaket hitam sebelah kiri

Sedangkan terhadap terdakwa Rozak ditemukan barang bukti berupa handphone dan 1 (satu) Unit sepeda motor yang digunakan untuk mengantar Narkotika sedangkan mereka terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr Anhar (DPO) . Sedangkan mereka terdakwa menjadi perantara dan mengantarkan Narkotika jenis Shabu untuk mendapat keuntungan Sedangkan terdakwa Eddy membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr Anhar (DPO) seharga Rp 1 200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pergramnya, sedangkan terdakwa Eddy menjual kepada yang memesan Sdri Tiara (DPO) lewat SMS seharga Rp 1 500 000,- (satu juta Lj[ma ratus ribu ruajah^ pergaramnya Sedangkan terdakwa Rozak mendapat upah sebesar Rp 80# 000,- (delpan niwn ribu rupiah) dari terdakwa Eddy setelah mengantar Narkotika jenis Shabu terdakwa Eddy kepada Tiara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO). Sedangkan mereka terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut tidak ada izin dari yang berwenang dan bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 3150/NNF/2020 tanggal 23 Juni 2020 dengan hasil kesimpulan bahwa Kristal warna putih benar mengandung Metamfetamina, seberat 1,8657 Gram, sisa mengujian seberat 1,8205 Gram terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa, atas dakwaan tersebut Terdakwa-terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi antara lain sebagai berikut :

.1. Saksi **REINALDO PARSAORAN, SH**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP berkas perkara.
- Bahwa saksi ALDO bersama dengan Saksi RIVAL menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di Depan Pintu loby Apartemen Aston Marina Tower C JL Lodan Raya No. 3 Rt. 008/011 Kei. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EDDY dan ROZAK dan ketika dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa EDDY dan ROZAK, ada barang bukti yang disita dari penguasaan Terdakwa berupa :
 - 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu yang dibalut tisu dibungkus plastic warna putih dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan kode A berat brutto 1,10 (satu koma sepuluh) gram.
 - (satu) plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan kode B berat brutto 1,12 (satu koma satu dua) gram.Dengan Berat Brutto seluruhnya 2,22 (dua koma dua dua) gram.



1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 087781518577 (yang disita dari saku jaket sebelah kiri).

▪ Bahwa Polisi juga menyita dari ROZAK berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 085770098486. (yang disita dari ROZAK)

1. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki dengan Nopol B 6910 TOP (milik ROZAK)

▪ Bahwa Pada saat ditangkap Terdakwa EDDY dan ROZAK tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu, tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

2. Saksi RIVAL DWI HARDITO, keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

▪ Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP berkas perkara.

▪ Saksi RIVAL bersama dengan Saksi ALDO menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di Depan Pintu loby Apartemen Aston Marina Tower C JL Lodan Raya No. 3 Rt. 008/011 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara melakukan penangkapan terhadap Tef^{kw} EDDY dan ROZAK dan ketika dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa EDDY dan ROZAK, ada barang bukti yang disita dari penguasaan Terdakwa berupa :

1. 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu yang dibalut tisu dibungkus plastic warna putih dengan rincian sebagai berikut:

2. 1 (satu) plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan kode A berat brutto 1,10 (satu koma sepuluh) gram.

3. 1 (satu) plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan kode B berat brutto 1,12 (satu koma satu dua) gram.

Dengan Berat Brutto seluruhnya 2,22 (dua koma dua dua) gram.

1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 087781518577 (yang disita dari saku jaket sebelah kiri).

▪ Bahwa Polisi juga menyita dari ROZAK berupa :

1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 085770098486. (yang disita dari ROZAK)

1 (satu) unit sepeda motor Suzuki dengan Nopol B 6910 TOP (milik ROZAK)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat ditangkap Terdakwa EDDY dan ROZAK tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu, tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- 3. Saksi MAT YASIN, keterangannya dalam BAP didepan persidangan dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP berkas perkara.
 - Saksi YASIN menerangkan bahwa ketika Polisi akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EDDY dan ROZAK di Depan Loby Aston Marina, Jl. Lodan Jakarta Utara yang mana saksi YASIN dipanggil oleh seseorang yang mengaku Polisi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa EDDY dan ROZAK, yang mana Polisi menyita barang bukti milik Terdakwa tersebut berupa :
 - 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu yang dibalut tisu dibungkus plastic warna putih dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan kode A berat brutto 1,10 (satu koma sepuluh) gram.
 - 1 (satu) plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan kode B berat brutto 1,12 (satu koma satu dua) gram.
 - Dengan Berat Brutto seluruhnya 2,22 (dua koma dua dua) gram.
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 087781518577 (yang disita dari saku jaket sebelah kiri).
 - Dan Polisi juga menyita dari ROZAK berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 085770098486. (yang disita dari ROZAK)
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki dengan Nopol B 6910 TOP (milik ROZAK)
 - Saksi YASIN menerangkan setelah diperlihatkan foto Terdakwa EDDY dan ROZAK sebagaimana gambar tersebut. §§(<§j YASIN tidak mengenalinya, namun saksi YASIN mengetahui bahwa Terdakwa EDDY dan ROZAK sebagaimana gambar tersebut ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di Depan Loby Aston Marina, Jl. Lodan Jakarta Utara. Saksi YASIN menerangkan setelah melihat dan memperhatikan foto barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik kepada saksi YASIN seperti gambar tersebut, saksi YASIN mengenalinya bahwa benar barang bukti tersebut milik Terdakwa EDDY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ROZAK yang diakuinya di Depan Loby Aston Marina, Jl. Lodan Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa-terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa EDDY SUKARNADINATA BIN HARTONO, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP berkas perkara.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan alasan diperiksa dikarenakan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dan ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di Depan pintu Loby Apartemen Aston Marina Tower C di Jl. Lodan Raya No. 3 Rt. 008 Rw. 011, Kel. Ancol, Kec. Pademangan Jakarta Utara yang Terdakwa simpan di saku jaket warna hitam yang Terdakwa kenakan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat ditangkap Polisi menyita dari Terdakwa berupa :
 1. 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi narkoba jenis sabu yang dibalut tisu dibungkus plastic warna putih dengan rincian sebagai berikut:
 2. 1 (satu) plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan kode A berat brutto 1,10 (satu koma sepuluh) gram.
 3. 1 (satu) plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan kode B berat brutto 1,12 (satu koma satu dua) gram.
Dengan Berat Brutto seluruhnya 2,22 (dua koma dua dua) gram.
 4. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 087781518577 (yang disita dari saku jaket sebelah kiri).
- Bahwa Polisi juga menyita dari ROZAK berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 085770098486. (yang disita dari ROZAK)
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki dengan Nopol B 6910 TOP (milik ROZAK)
- Bahwa setelah Terdakwa I melihat dan meneliti barang bukti yang diperlihatkan oleh Penyidik sebagaimana tercantum dalam pertanyaan



berikut rincian barang bukti, Terdakwa masih mengenalinya karena barang bukti tersebut sesuai Foto di atas adalah BENAR barang bukti tersebut milik Terdakwa I dan Terdakwa II :ROZAK yang disita Polisi ketika Terdakwa I ditangkap bersama Terdakwa II :ROZAK pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di Depan pintu Loby Apartemen Aston Marina Tower C di Jl. Lodan Raya No. 3 Rt. 008 Rw. 011, Kel. Ancol, Kec. Pademangan Jakarta Utara.

- Bahwa Terdakwa I kenal dengan orang tersebut seperti foto yang tertera diatas yang bernama ABDUL ROZAK bin MUGENI yang mana ABDUL ROZAK bin MUGENI yang ditangkap oleh Polisi bersama Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di Depan pintu Loby Apartemen Aston Marina Tower C di Jl. Lodan Raya No. 3 Rt. 008 Rw. 011, Kel. Ancol, Kec. Pademangan Jakarta Utara untuk mengantar sabu kepada TIARA.
- Bahwa Terdakwa I berawal hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekitar 10.00 WIB Terdakwa menghubungi YUDHA dan meminta nomor handphone TIARA yang mana Terdakwa mengetahui bahwa TIARA suka mengkonsumsi narkoba jenis sabu, selanjutnya YUDHA mengirimkan nomor handphone TIARA melalui SMS. Kemudian Terdakwa menghubungi TIARA dengan cara SMS yang intinya menawarkan narkoba jenis sabu dan TIARA mau dengan tawaran Terdakwa untuk membeli sabu dan pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 TIARA SMS kepada Terdakwa kalau jadi aku akan ambil atau beli narkoba jenis sabu sebanyak 2 gram dan harganya sama ya om (sebesar Rp.1.500.000,- / per gram), dan Terdakwa jawab iya, namun TIARA tidak ada kabar,pada hari yang sama hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar pukul 14.30 WIB ketika Terdakwa duduk di Pangkalan ojek Terdakwa I melihat Terdakwa II ROZAK lewat dihadapan Terdakwa I menggunakan sepeda motor bersama orang lain yaitu penumpangnya;
- Bahwa Terdakwa I teriak memanggil JAK nanti mampir dan ROZAK jawab iya, lalu sekitar pukul 14.30 WIB ROZAK menghampiri Terdakwa I di pangkalan ojek dan Terdakwa I mengatakan kepada ROZAK nyabu ga lu? dan di jawab oleh ROZAK boleh lah kalau ada pengen ngerasain, kemudian Terdakwa I tinggalkan ROZAK yang mana Terdakwa I pergi ke Jl. Kembang XI, Kel. Kwitang, Kec. Senen, Jakarta Pusat untuk membeli sabu dan Terdakwa I bertemu dengan ANHAR orang nya TOPIK dipinggir kali yang mana Terdakwa mengatakan kepada ANHAR bahwa Terdakwa I



ambil Rp. 150.000,- nanti bayarnya kalau jadi besok ambil teman Terdakwa I , Terdakwa I langsung bayar, lalu ANHAR menyerahkan 1 (satu) plastic klip berisi sabu kepada Terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa kembali ke pangkalan ojek menjemput Terdakwa II ROZAK, lalu sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II ROZAK pergi ke MCK (tempat mandi umum) di Jl. Kembang III, Kel. Kwitang, Kec. Senen, Jakarta Pusat, dan di MCK (tempat mandi umum) Terdakwa I dan Terdakwa II ROZAK mengkonsumsi narkotika jenis sabu, setelah mengkonsumsi sabu di MCK (tempat mandi umum) Terdakwa I dan ROZAK kembali ke pangkalan ojek depan melenium Jakarta Pusat dan di pangkalan ojek Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II ROZAK, ZAK besok jam 5 an anterin gw ke Apartemen di Ancol, ntar ada uang bensin buat lu Rp.80.000,- dan ROZAK menjawab kalau sempet gw datang.

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa II : ROZAK pamit pulang kepada Terdakwa I pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 Sekitar 08.30 WIB Terdakwa I di SMS oleh TIARA nanti jam 2 an aku transfer ya, lalu dihari yang sama hari Selasa tanggal 09 Jui 2020 sekitar pukul 13.00 WIB TIARA SMS kepada Terdakwa I meminta nomor rekening untuk mentransfer uangnya lalu Terdakwa I meminjam nomor rekening kepada security melenium yang bernama HARIRI dan Terdakwa I langsung SMS kepada TIARA nomor rekening milik security HARIRI yang Terdakwa I tidak ingat dan setelah uang di transfer oleh TIARA Terdakwa I mengambil uang sebesar Rp.2.000.000,- kepada HARIRI dan lalu HARIRI mengambil uang tersebut ke mesin ATM dan menyerahkan kepada Terdakwa I uang sebesar Rp.2.000.000,- dan Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp.50.000,- kepada HARIRI sebagai ucapan terima kasih atau uang rokok.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa II :ROZAK datang ke pangkalan ojek depan melenium lalu Terdakwa I tinggal pergi ke Jl. Kembang XI, Kel. Kwitang, Kec. Senen, Jakarta Pusat untuk membeli sabu pesan TIARA sebanyak 2 gram dan yang Terdakwa I tahu harga narkotika jenis sabu 1 gram yang dijual ANHAR sebesar Rp. 1.200.000,- / per gram dan sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan ANHAR orangnya TOPIK dipinggir kali yang mana Terdakwa I mengatakan kepada ANHAR ini gw kasih Sebesar Rp.2.000.000,- dulu nanti sisanya sebesar Rp.400.000,- setelah pulang anter sabu kepada pembeli, dan ANHAR menjawab asalkan jangan MENGSONG (nyimpang) dan Terdakwa I mengatakan lu jangan takut sama gw, kayak gw pernah ada masalah sama lu, dan dijawab oleh



ANHAR iya bang, setelah uang sebesar Rp.2.000.000,- Terdakwa I serahkan kepada ANHAR dipinggir kali Jl. Kembang XI, Kel. Kwitang, Kec. Senen, Jakarta Pusat, ANHAR pergi sebentar;

- Bahwa tidak lama kemudian ANHAR kembali lagi dengan membawa 2 plastik klip berisi narkoba jenis sabu lalu menyerahkan kepada Terdakwa I dengan tangan kanan dan Terdakwa I terima dengan tangan kanan dan simpan di saku jaket hitam sebelah kanan yang Terdakwa I gunakan setelah itu Terdakwa I kembali ke pangkalan ojek depan melenium Jakarta Pusat lalu sekitar pukul 16.15 WIB TIARA menghubungi Terdakwa dengan inti pembicaraan jangan sore-sore anterin barangnya (dimaksud sabu) sekitar jam 5 an aja dan Terdakwa menjawab TIARA ini udah siap, dan TIARA menjawab ya udah om antar aja langsung;
- Bahwa lalu TIARA SMS nih om alamat Apartemen aku Tower C Apartemen Aston Marina Jakarta Utara kemudian Terdakwa dan ROZAK pergi ke Apartemen Aston Marina Jakarta Utara menggunakan sepeda motor Suzuki dengan Nopol B 6910 TOP milik ROZAK setelah samapi di Apartemen Aston Marina Jakarta Utara Terdakwa menghubungi TIARA dan TIARA mengarahkan Terdakwa untuk ke Lobi Tower C Apartemen Aston Marina Jakarta Utara, dan pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa dan ROZAK akan masuk ke Lobi Tower C Apartemen Aston Marina Jakarta Utara dan tiba-tiba didepan pintu Lobi Apartemen Aston Marina Tower C Jakarta Utara beberapa orang menghampiri Terdakwa dan ROZAK dan memperkenalkan diri bahwa mereka adalah Polisi Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya lalu Terdakwa oleh Polisi dilakukan penggeledahan badan ;
- Bahwa Polisi menemukan barang bukti berupa 2 plastik klip berisi sabu di saku jaket hitam sebelah kanan yang Terdakwa I kenakan dan polisi juga menyita handphone Terdakwa I di saku jaket hitam sebelah kiri yang Terdakwa I kenakan, dan Terdakwa I melihat Terdakwa II ROZAK juga dililakukan penggeledahan oleh Polisi dan handphonenya pun juga disita oleh Polisi, selanjutnya Terdakwa I diinterogasi oleh Polisi mengenai asal usul narkoba jenis sabu dan Terdakwa I menjawab bahwa narkoba jenis sabu Terdakwa I peroleh dari ANHAR, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II ROZAK berikut barang bukti dibawa ke kantor Dit Resnakroba Polda Metro jaya guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I menjual narkoba jenis sabu untuk mendapatkan keuntungan dan hasil keuntungannya untuk memenuhi



kehidupan Terdakwa sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada ROZAK akan memberikan uang sebesar Rp.80.000,- sebagai uang bensin setelah mengantarkan Terdakwa ke Apartemen Aston Marina Tower C Jakarta Utara untuk menyerahkan sabu pesanan TIARA, namun belum sempat Terdakwa serahkan sabu pesanan TIARA, Terdakwa sudah tertangkap lebih dahulu oleh Polisi, sehingga Terdakwa belum memberikan uang sebesar Rp.80.000,- kepada ROZAK.
- Bahwa Terdakwa I mengakui kesalahannya menjual narkoba jenis sabu melanggar hukum. Terdakwa menjual narkoba jenis sabu baru pertama kali itupun menjualnya kepada TIARA pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sebelum Terdakwa ditangkap Polisi.
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) / per gram, kalau Terdakwa tidak ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa Terdakwa I menerangkan bahwa ANHAR memperoleh dari TOPIK yang mana TOPIK adalah Bos nya ANHAR dan untuk keberadaan ANHAR dan TOPIK Terdakwa tidak mengetahuinya dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa mengenal ANHAR pada sejak tahun 1995 di Jl. Kembang XI Kel. Kwitang, Kec. Senen, Jakarta Pusat.
- Terdakwa mengenal TOPIK pada sejak tahun 2018 di Jl. Kembang XI Kel. Kwitang, Kec. Senen, Jakarta Pusat.
- Bahwa ketika Terdakwa I ditangkap Polisi, Polisi membawa tersangka ke Biddokes Polda Metro Jaya untuk melakukan Cek urine dan ketika Terdakwa dilakukan cek urine Terdakwa Positif Amfetamine dan Metamfetamine.
- Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 1996 dan terakhir mengkonsumsi sabu pada tanggal 09 Juni 2020 sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa sabu yang Terdakwa peroleh selama ini tidak Terdakwa gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Terdakwa **ABDUL ROZAK BIN MUGENI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP berkas



perkara.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan sebab Terdakwa diperiksa dikarenakan Terdakwa mengantar EDDY ke Apartemen Aston Marina Tower C di JL Lodan Raya No. 3 Rt. 008 Rw. 011, Kel. Ancol, Kec. Pademangan Jakarta Utara untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada orang lain yang Terdakwa tidak tahu dikarenakan EDDY hanya menyuruh Terdakwa mengantarkan EDDY ke Apartemen Aston Marina Tower C di JL Lodan Raya No. 3 Rt. 008 Rw. 011, Kel. Ancol, Kec. Pademangan Jakarta Utara dan akan diberikan uang bensin sebesar Rp.80.000,-.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa ditangkap, Polisi menyita dari Terdakwa berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 085770098486. (yang disita dari Terdakwa)
 1. (satu) unit sepeda motor Suzuki dengan Nopol B 6910 TOP (milik Terdakwa)
- Bahwa Polisi juga menyita dari EDDY berupa :
 - 2(dua) plastik klip masing-masing berisi narkoba jenis sabu yang dibalut tisu dibungkus plastic warna putih dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan kode A berat brutto 1,10 (satu koma sepuluh) gram.
 - 1 (satu) plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan kode B berat brutto 1,12 (satu koma satu dua) gram.Dengan Berat Brutto seluruhnya 2,22 (dua koma dua dua) gram.
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 087781518577 (yang disita dari saku jaket sebelah kiri yang dikenakan oleh EDDY).
- Bahwa setelah Terdakwa melihat dan meneliti barang bukti yang diperlihatkan oleh Penyidik sebagaimana tercantum dalam pertanyaan berikut rincian barang bukti, Terdakwa masih mengenalinya karena barang bukti tersebut sesuai Foto di atas adalah BENAR barang bukti tersebut milik Terdakwa dan milik EDDY yang disita Polisi ketika Terdakwa ditangkap bersama EDDY pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di Depan pintu Loby Apartemen Aston Marina Tower C di JL Lodan Raya No. 3 Rt. 008 Rw. 011, Kel. Ancol, Kec. Pademangan Jakarta Utara.
- Bahwa Terdakwa menerangkan berawal pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa mendapatkan sewa



(penumpang) di pasar Pondok Gede Bekasi yang akan ke Atrium Senen Jakarta Pusat yang mana Penumpangnya adalah wanita umur + 50 tahun, namun di penumpang Terdakwa meminta mampir sebentar ke gramedia Matraman Jakarta Timur setelah itu Terdakwa lanjutkan perjalanan ke Atrium Senen Jakarta Pusat dan sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa melintas di Jalan Kramat Raya lalu tiba-tiba EDDY teriak memanggil Terdakwa JAK nanti mampir dan Terdakwa jawab iya, lalu sekitar pukul 14.30 WIB setelah mengantarkan penumpang wanita tersebut, Terdakwa menghampiri EDDY di pangkalan ojek dan EDDY mengatakan kepada Terdakwa nyabu ga lu? dan di jawab oleh Terdakwa boleh lah kalau ada pengen ngerasain, kemudian EDDY pamit pergi sebentar meninggalkan Terdakwa dan EDDY kembali ke pangkalan ojek menjemput Terdakwa lalu sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa dan EDDY pergi ke MCK (tempat mandi umum) di JL Kembang III, Kel. Kwitang, Kec. Senen, Jakarta Pusat, dan di MCK (tempat mandi umum) Terdakwa dan EDDY mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang dibawa EDDY, setelah mengkonsumsi sabu di MCK (tempat mandi umum) Terdakwa dan EDDY kembali ke pangkalan ojek depan melenium Jakarta Pusat dan di pangkalan ojek EDDY mengatakan kepada Terdakwa, ZAK besok jam 5 an anterin gw ke Apartemen di Ancol, ntar ada uang bensin buat lu Rp.80.000,- dan Terdakwa menjawab kalau sempet gw datang. Selanjutnya Terdakwa pamit pulang kepada EDDY.

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 Sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke pangkalan ojek depan melenium lalu tidak lama kemudian Terdakwa ditinggal pergi sebentar oleh EDDY ke Kwitang Jakarta Pusat, setelah itu EDDY kembali ke pangkalan ojek depan melenium Jakarta Pusat dan sekitar pukul 16.15 WIB Terdakwa dan EDDY pergi ke Apartemen Aston Marina Jakarta Utara menggunakan sepeda motor Suzuki dengan Nopol B 6910 TOP milik Terdakwa dikarenakan sepeda motor EDDY mogok, setelah sampai di Apartemen Aston Marina Jakarta Utara EDDY menghubungi orang yang Terdakwa tidak tahu mengarahkan Terdakwa dan EDDY ke Lobi Tower C Apartemen Aston Marina Jakarta Utara, dan pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa dan EDDY akan masuk ke Lobi Tower C Apartemen Aston Marina Jakarta Utara dan tiba-tiba didepan pintu Lobi Apartemen Aston Marina TOWER C Jakarta Utara beberapa orang menghampiri Terdakwa dan EDDY dan



memperkenalkan diri bahwa mereka adalah Polisi Dtt P[^]MurVoba Polda Metro Jaya lalu Terdakwa oleh Polisi dilakukan penggeledahan badan dan Polisi menyita handphone Samsung dari tangan kanan dan Terdakwa melihat EDDY dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 2 plastik klip berisi sabu di saku jaket hitam sebelah kanan yang EDDY kenakan dan polisi juga menyita handphone EDDY disaku jaket hitam sebelah kiri yang Terdakwa dikenakan, selanjutnya Terdakwa dan ROZAK berikut barang bukti dibawa ke kantor Dit Resnakroba Polda Metro jaya guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengantarkan EDDY ke Apartemen Aston Marina Tower C Jakarta Utara untuk mendapatkan uang sebesar Rp.80.000,- dari EDDY sebagai uang bensin yang biasanya ongkos sewa dari pangkalan ojek depan melenium Jakarta Pusat ke Apartemen Aston Marina Tower C Jakarta Utara sebesar Rp.30.000,- dan Terdakwa mengetahui yang dianter oleh EDDY adalah narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh EDDY akan memberikan uang sebesar Rp.80.000,- sebagai uang bensin setelah Terdakwa mengantarkan EDDY ke Apartemen Aston Marina Tower C Jakarta Utara untuk menyerahkan sabu pesanan TIARA, namun belum sempat menyerahkan sabu pesanan TIARA, Terdakwa bersama dengan EDDY sudah tertangkap lebih dahulu oleh Polisi, sehingga Terdakwa belum menerima uang sebesar Rp.80.000,- dari sdr. EDDY.
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa I mengantarkan EDDY ke Apartemen Aston Marina Tower C Jakarta Utara untuk menjual narkoba jenis sabu adalah melanggar hukum.
- Bahwa Terdakwa I mengantarkan EDDY menjual narkoba jenis sabu baru pertama pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 dan yang dijanjikan EDDY akan memberikan uang sebesar Rp. 80.000,-, Terdakwa belum dikasih dikarenakan belum sempat ketemu dengan pembeli sabu, Terdakwa dan EDDY sudah ditangkap Polisi.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana EDDY memperoleh sabu tersebut dan Tefdikwa hanya mengetahui bahwa EDDY akan menjual sabu ke Apartemen Aston Marina Tower C di JL Lodan Raya No. 3 Rt. 008 Rw. Oil, Kel. Ancol, Kec. Pademangan Jakarta Utara.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa nama orang yang membeli sabu tersebut dikarenakan EDDY tidak memberitahukan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu pertama kali pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 di MCK (tempat mandi umum) Kwitang Jakarta Pusat.
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap Polisi, Polisi membawa Terdakwa ke Biddokes Polda Metro Jaya untuk melakukan Cek urine dan ketika Terdakwa dilakukan cek urine Terdakwa Positif Amfetamine dan Metamfetamine.
- Bahwa bahwa sabu yang Terdakwa peroleh selama ini tidak Terdakwa gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang bahwa, dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu yang dibalut tisu dibungkus plastik warna putih dengan rincian :
- 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan kode A berat bruto 1,10 gram
- 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan kode B berat bruto 1,12 gram Dengan berat bruto seluruhnya 2,22 gram (berat netto seluruhnya 1,8657 gram dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 1,8205 gram)
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa-terdakwa, sehingga keberadaanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa, di persidangan telah dibacakan:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3150/NNF/2020 tanggal 23 Juni 2020 dengan hasil kesimpulan bahwa Kristal warna putih benar mengandung Metamfetamina, seberat 1,8657 Gram, sisa mengujian seberat 1,8205 Gram terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa, di persidangan Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya tertanggal 8 Desember 2020 yang pada pokoknya memohon agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I EDDY SUKARNADINATA Bin HARYONO dan terdakwa II ABDUL ROZAK Bin MUGENI, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I EDDY SUKARNADINATA Bin HARYONO dan terdakwa II ABDUL ROZAK Bin MUGENI berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Denda masing-masing Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
2 (dua) plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu yang dibalut tisu dibungkus plastik warna putih dengan rincian :
 - a. 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan kode A berat bruto 1,10 gram ;
 - b. 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan kode B berat bruto 1,12 gram Dengan berat bruto seluruhnya 2,22 gram (berat netto seluruhnya 1,8657 gram dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 1,8205 gram)
 - c. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih;
 - d. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam Masing-masing barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa-terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa-terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini, serta hasil pemeriksaan laboratories, maka Pengadilan Negeri telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa diperiksa dikarenakan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dan ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di Depan pintu Loby Apartemen Aston Marina Tower C di Jl. Lodan Raya No. 3 Rt. 008 Rw. 011, Kel. Ancol, Kec. Pademangan Jakarta Utara yang Terdakwa simpan di saku jaket warna hitam yang Terdakwa kenakan.
- Bahwa benar, dari Terdakwa : I EDDY SUKARNADINATA Bin HARYONO pada saat ditangkap Polisi menyita dari Terdakwa berupa :
 - a. 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu yang dibalut tisu dibungkus plastic warna putih dengan rincian sebagai berikut:
 - b. 1 (satu) plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan kode A berat brutto 1,10 (satu koma sepuluh) gram.
 - c. 1 (satu) plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan kode B berat brutto 1,12 (satu koma satu dua) gram.

Dengan Berat Brutto seluruhnya 2,22 (dua koma dua dua) gram.

- d. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 087781518577 (yang disita dari saku jaket sebelah kiri).
- Bahwa benar, Polisi juga menyita dari Terdakwa : ABDUL ROZAK Bin MUGENI berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 085770098486. (yang disita dari ROZAK);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki dengan Nopol B 6910 TOP (milik ROZAK);
 - Bahwa benar, setelah Terdakwa melihat dan meneliti barang bukti yang diperlihatkan oleh Penyidik sebagaimana tercantum dalam pertanyaan berikut rincian barang bukti, Terdakwa masih mengenalinya karena barang bukti tersebut sesuai Foto di atas adalah BENAR barang bukti tersebut milik Terdakwa EDY SUKARDINATA Bin MUGENI dan ABDUL ROZAK yang disita Polisi ketika Terdakwa ditangkap bersama ROZAK pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di Depan pintu Loby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apartemen Aston Marina Tower C di Jl. Lodan Raya No. 3 Rt. 008 Rw. 011, Kel. Ancol, Kec. Pademangan Jakarta Utara.

- Bahwa benar, Terdakwa ABDUL ROZAK bin MUGENI yang ditangkap oleh Polisi bersama Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di Depan pintu Loby Apartemen Aston Marina Tower C di Jl. Lodan Raya No. 3 Rt. 008 Rw. 011, Kel. Ancol, Kec. Pademangan Jakarta Utara untuk mengantar sabu kepada TIARA.
- Bahwa benar, Terdakwa : EDDY SUKARNADINATA Bin HARYONO berawal hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekitar 10.00 WIB Terdakwa menghubungi YUDHA dan meminta nomor handphone TIARA yang mana Terdakwa mengetahui bahwa TIARA suka mengkonsumsi narkoba jenis sabu, selanjutnya YUDHA mengirimkan nomor handphone TIARA melalui SMS. Kemudian Terdakwa : EDDY SUKARNADINATA Bin HARYONO menghubungi TIARA dengan cara SMS yang intinya menawarkan narkoba jenis sabu dan TIARA mau dengan tawaran Terdakwa untuk membeli sabu dan pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 TIARA SMS kepada Terdakwa kalau jadi aku akan ambil atau beli narkoba jenis sabu sebanyak 2 gram dan harganya sama ya om (sebesar Rp.1.500.000,- / per gram), dan Terdakwa jawab iya, namun TIARA tidak ada kabar, pada hari yang sama hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar pukul 14.30 WIB ketika Terdakwa I duduk di Pangkalan ojek Terdakwa melihat Terdakwa II ABDUL ROZAK lewat dihadapan Terdakwa I menggunakan sepeda motor bersama orang lain yaitu penumpangnya, --Terdakwa I teriak memanggil JAK nanti mampir dan Terdakwa II ABDUL ROZAK jawab iya, lalu sekitar pukul 14.30 WIB ABDUL ROZAK menghampiri Terdakwa I di pangkalan ojek dan Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II : ABDUL ROZAK nyabu ga lu? dan di jawab oleh ROZAK boleh lah kalau ada pengen ngerasain, kemudian Terdakwa II : ABDUL ROZAK tinggal yang mana Terdakwa I pergi ke Jl. Kembang XI, Kel. Kwitang, Kec. Senen, Jakarta Pusat untuk membeli sabu dan Terdakwa I bertemu dengan ANHAR orang nya TOPIK dipinggir kali yang mana Terdakwa mengatakan kepada ANHAR bahwa Terdakwa I ambil Rp. 150.000,- nanti bayarnya kalau jadi besok ambil teman Terdakwa I, Terdakwa I langsung bayar, lalu ANHAR menyerahkan 1 (satu) plastic klip berisi sabu kepada Terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa I kembali ke pangkalan ojek menjemput Terdakwa II ABDUL ROZAK, lalu sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II ABDUL ROZAK pergi ke MCK (tempat mandi umum) di Jl. Kembang III,



Kel. Kwitang, Kec. Senen, Jakarta Pusat, dan di MCK (tempat mandi umum) Terdakwa dan ROZAK mengkonsumsi narkoba jenis sabu, setelah mengkonsumsi sabu di MCK (tempat mandi umum) Terdakwa dan ROZAK kembali ke pangkalan ojek depan melenium Jakarta Pusat dan di pangkalan ojek Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II ABDUL ROZAK, ZAK besok jam 5 an anterin gw ke Apartemen di Ancol, ntar ada uang bensin buat lu Rp.80.000,- dan ROZAK menjawab kalau sempet gw datang.

- Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa II: ABDUL ROZAK pamit pulang kepada Terdakwa I pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 Sekitar 08.30 WIB Terdakwa I di SMS oleh TIARA nanti jam 2 an aku transfer ya, lalu dihari yang sama hari Selasa tanggal 09 Jui 2020 sekitar pukul 13.00 WIB TIARA SMS kepada Terdakwa I meminta nomor rekening untuk mentransfer uangnya lalu Terdakwa I meminjam nomor rekening kepada security melenium yang bernama HARIRI dan Terdakwa I langsung SMS kepada TIARA nomor rekening milik security HARIRI yang Terdakwa I tidak ingat dan setelah uang di transfer oleh TIARA Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.2.000.000,- kepada HARIRI dan HARI RI mengambil uang tersebut ke mesin ATM dan menyerahkan kepada Terdakwa uang sebesar Rp.2.000.000,- dan Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp.50.000,- kepada HARIRI sebagai ucapan terima kasih atau uang rokok.
- Bahwa benar, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa II ABDUL ROZAK datang ke pangkalan ojek depan melenium lalu Terdakwa I tinggal pergi ke Jl. Kembang XI, Kel. Kwitang, Kec. Senen, Jakarta Pusat untuk membeli sabu pesan TIARA sebanyak 2 gram dan yang Terdakwa tahu harga narkoba jenis sabu 1 gram yang dijual ANHAR sebesar Rp. 1.200.000,- / per gram dan sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan ANHAR orang nya TOPIK dipinggir kali yang mana Terdakwa mengatakan kepada ANHAR ini gw kasih Sebesar Rp.2.000.000,- dulu nanti sisanya sebesar Rp.400.000,- setelah pulang anter sabu kepada pembeli, dan ANHAR menjawab asalkan jangan MENGSONG (nyimpang) dan Terdakwa mengatakan lu jangan takut sama gw, kayak gw pernah ada masalah sama lu, dan dijawab oleh ANHAR iya bang, setelah uang sebesar Rp.2.000.000,- Terdakwa I serahkan kepada ANHAR dipinggir kali Jl. Kembang XI, Kel. Kwitang, Kec. Senen, Jakarta Pusat, ANHAR pergi sebentar dan tidak lama kemudian ANHAR kembali lagi dengan membawa 2 plastik klip berisi narkoba jenis sabu lalu menyerahkan kepada



Terdakwa I dengan tangan kanan dan Terdakwa I terima dengan tangan kanan dan Terdakwa I simpan di saku jaket hitam sebelah kanan yang Terdakwa I gunakan ,setelah itu Terdakwa I kembali ke pangkalan ojek depan melenium Jakarta Pusat lalu sekitar pukul 16.15 WIB TIARA menghubungi Terdakwa dengan inti pembicaraan jangan sore-sore anterin barangnya (dimaksud sabu) sekitar jam 5 an aja dan Terdakwa menjawab TIARA ini udah siap, dan TIARA menjawab ya udah om antar aja langsung, lalu TIARA SMS nih om alamat Apartemen aku Tower C Apartemen Aston Marina Jakarta Utara kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II ABDUL ROZAK pergi ke Apartemen Aston Marina Jakarta Utara menggunakan sepeda motor Suzuki dengan Nopol B 6910 TOP milik Terdakwa II ABDUL ROZAK setelah samapi di Apartemen Aston Marina Jakarta Utara Terdakwa menghubungi TIARA dan TIARA mengarahkan Terdakwa untuk ke Lobi Tower C Apartemen Aston Marina Jakarta Utara;

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa I dan Terdakwa II :ROZAK akan masuk ke Lobi Tower C Apartemen Aston Marina Jakarta Utara dan tiba-tiba didepan pintu Lobi Apartemen Aston Marina Tower C Jakarta Utara beberapa orang menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa II :ABDUL ROZAK dan memperkenalkan diri bahwa mereka adalah Polisi Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya lalu Terdakwa II oleh Polisi dilakukan pengeledahan badan dan Polisi menemukan barang bukti berupa 2 plastik klip berisi sabu di saku jaket hitam sebelah kanan yang Terdakwa II kenakan dan polisi juga menyita handphone Terdakwa disaku jaket hitam sebelah kiri yang Terdakwa kenakan, dan Terdakwa I melihat Terdakwa II ABDUL ROZAK juga dilakukan pengeledahan oleh Polisi dan handphonenya pun juga disita oleh Polisi, selanjutnya Terdakwa I,II diinterogasi oleh Polisi mengenai asal usul narkoba jenis sabu dan Para Terdakwa menjawab bahwa narkoba jenis sabu Terdakwa I peroleh dari ANHAR, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II ROZAK berikut barang bukti dibawa ke kantor Dit Resnakroba Polda Metro jaya guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar, maksud dan tujuan Terdakwa I menjual narkoba jenis sabu untuk mendapatkan keuntungan dan hasil keuntungannya untuk memenuhi kehidupan Terdakwa I sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa I menjanjikan kepada Terdakwa II ROZAK akan memberikan uang sebesar Rp.80.000,- sebagai uang bensin setelah mengantarkan Terdakwa I ke Apartemen Aston Marina Tower C Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara untuk menyerahkan sabu pesanan TIARA, namun belum sempat Terdakwa I serahkan sabu pesanan TIARA, Terdakwa I sudah tertangkap lebih dahulu oleh Polisi, sehingga Terdakwa I belum memberikan uang sebesar Rp.80.000,- kepada Teerdakwa II ROZAK.

- Bahwa benar, Terdakwa I mengakui kesalahannya menjual narkotika jenis sabu melanggar hukum. dan Terdakwa I menjual narkotika jenis sabu baru pertama kali itupun menjualnya kepada TIARA pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sebelum Terdakwa I ditangkap Polisi.
- Bahwa benar, Terdakwa I mendapatkan keuntungan dari menjual narkotika jenis sabu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) / per gram, kalau Terdakwa I tidak ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa benar, Terdakwa I memperoleh sabu tersebut dari ANHAR dan ANHAR memperoleh dari TOPIK yang mana TOPIK adalah Bos nya ANHAR tetapi keberadaan ANHAR dan TOPIK Terdakwa I tidak mengetahuinya dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa I mengenal ANHAR pada sejak tahun 1995 di Jl. Kembang XI Kel. Kwitang, Kec. Senen, Jakarta Pusat sedang Terdakwa I mengenal TOPIK pada sejak tahun 2018 di Jl. Kembang XI Kel. Kwitang, Kec. Senen, Jakarta Pusat.
- Bahwa Terdakwa I ketika ditangkap Polisi, Polisi membawa tersangka ke Biddokes Polda Metro Jaya untuk melakukan Cek urine dan ketika Terdakwa I dilakukan cek urine Terdakwa I Positif Amfetamine dan Metametamine.
- Bahwa Terdakwa I mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 1996 dan terakhir mengkonsumsi sabu pada tanggal 09 Juni 2020 sebelum Terdakwa I ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa benar, sabu yang Terdakwa I peroleh selama ini tidak Terdakwa I gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa-terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair melanggar pasal : 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair melanggar pasal : 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa, oleh karena Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaan secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yang mengandung unsur-unsur :

1. Unsur : Setiap orang ;
2. **Unsur** "Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan"
3. **Unsur** "Narkotika Golongan I"
4. **Unsur** "Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana "Narkotika"

Ad.1. Unsur" Setiap Orang"

Bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah yang berkaitan dengan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Karena dalam dakwaan disebutkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah **terdakwa I EDDY SUKARNADINATA Bin HARYONO dan terdakwa II ABDUL ROZAK Bin MUGENI Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.**

Ad.2. Unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan"

Bahwa dari fakta persidangan terungkap :

- Bahwa ia **terdakwa I EDDY SUKARNADINATA Bin HARYONO dan terdakwa II ABDUL ROZAK Bin MUGENI**, pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekitar jam 20.00 WIB, bertempat di Depan Pintu Loby Apartemen Aston Marina Tower C Jl. Lodan Raya No. 3 Rt 008/011 Kel Ancol Kec Pademangan Jakarta Utara, berawal pada hari selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitera 15.00 WIB saksi Reinaldo



Parsaoran, SH bersama dengan saksi Rival Dwi Hardito mendapat perintah secara lisan dari atasan untuk melakukan pemantauan terhadap mereka terdakwa, yang sebelumnya atasan mereka terdakwa mendapat informasi dari masyarakat, bahwa mereka terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika. Pada waktu para saksi melakukan pemantauan ditempat yang para saksi dapatkan pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar jam 17.00 WIB para saksi beserta Tim melihat mereka terdakwa hendak masuk ke Loby Apartemen Aston Marina Tower C Jl. Lodan Raya No. 3 Rt 008/011 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara, melihat mereka terdakwa sesuai dengan ciri- trtti yang merete saksi. darpatkan Kemudian para saksi menghampiri mereka terdakwa dengan memperkenalkan diri, lalu para saksi melakukan penangkapat dan pengegedahan terhadap diri mereka terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu yang dibungkus tisu, yang disimpan di saku jaket hitam sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa Eddy dengan rician

= 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan kode A berat brutto 1,10 (satu koma sepuluh) Gram.

= 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis Shabu dengan kode B berat brutto 1,12 (satu koma dua belas) Gram jumlah seluruhnya berat brutto 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram

dan Handphone yang disimpan di saku jaket hitam sebelah kiri.

- Sedangkan terhadap terdakwa II Abdul Rozak ditemukan barang bukti berupa hanphone dan 1 (satu) Unit sepeda motor yang digunakan untuk mengantar Narkotika.sedangkan mereka terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr Anhar (DPO).

▪ Bahwa benar, nmereka terdakwa menjadi perantara dan mengantarkan Narkotika jenis Shabu untuk mendapat keuntungan. Sedangkan terdakwa Eddy membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr Anhar (DPO) seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pergramnya, sedangkan terdakwa Eddy menjual kepada yang memesan Sdri Tiara (DPO) lewat SMS seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pergaramnya. Sedangkan terdakwa Rozak mendapat upah sebesar Rp 80.000,- (delpan puluh ribu rupiah) dari terdakwa Eddy setelah mengantar Narkotika jenis Shabu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eddy kepada Tiara (DPO). Sedangkan mereka terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut tidak ada izin dari yang berwenang dan bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur "Narkotika Golongan I"

Bahwa dari fakta persidangan terungkap :

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3150/NNF/2020 tanggal 23 Juni 2020 dengan hasil kesimpulan bahwa Kristal warna putih benar mengandung Metamfetamina, seberat 1,8657 Gram, sisa mengujian seberat 1,8205 Gram terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4. Unsur "Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana "Narkotika"

Bahwa dari fakta persidangan terungkap :

Bahwa ia **terdakwa I EDDY SUKARNADINATA Bin HARYONO** dan **terdakwa II ABDUL ROZAK Bin MUGENI**, pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekitar jam 20.00 WIB, bertempat di Depan Pintu Lobby Apartemen Aston Marina Tower C Jl. Lodan Raya No. 3 Rt 008/011 Kel Ancol Kec Pademangan Jakarta Utara, menjadi perantara dan mengantarkan Narkotika jenis Shabu untuk mendapat keuntungan. Sedangkan terdakwa Eddy membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr Anhar (DPO) seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pergramnya, sedangkan terdakwa Eddy menjual kepada yang memesan Sdri Tiara (DPO) lewat SMS seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pergramnya. Sedangkan terdakwa Rozak mendapat upah sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dari terdakwa Eddy setelah mengantar Narkotika jenis Shabu terdakwa Eddy kepada Tiara (DPO).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur-unsur pidana dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum yang diancam dan melanggar Pasal Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi sehingga telah cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa Terdakwa-terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan Dakwaan Subsidair lagi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan Pembelaan / Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa-terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan sebagai berikut:

Pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya

Menimbang, bahwa sepanjang berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa-terdakwa sesuai dengan isi pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa-terdakwa, maka Majelis Hakim merasa patut dan adil sesuai dengan yang tertulis dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana kepada Terdakwa-terdakwa, maka Terdakwa-terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka selama Terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa-terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa-terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa bersalah maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya akan dibebankan biaya perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti berupa :

2 (dua) plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu yang dibalut tisu dibungkus plastik warna putih dengan rincian :

- a) 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan kode A berat bruto



1,10 gram ;

- b) 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan kode B berat bruto 1,12 gram Dengan berat bruto seluruhnya 2,22 gram (berat netto seluruhnya 1,8657 gram dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 1,8205 gram)
- c) 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih;

d). 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam ,Akan ditetapkan statusnya pada amar putusan ini :

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut:

Yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa berperan dalam peredaran narkoba di Indonesia;
- Terdakwa I EDDY SUKARNADINATA Bin HARYONO sudah pernah melakukan tindak pidana yang serupa ;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;ngan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal 197 KUHP , Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I EDDY SUKARNADINATA Bin HARYONO dan terdakwa II ABDUL ROZAK Bin MUGENI, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I EDDY SUKARNADINATA Bin HARYONO berupa pidana penjara masing-masing selama 9(Sembilan) Tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.dan terdakwa II ABDUL ROZAK Bin MUGENI berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah untuk tetap ditahan. Dan Denda masing-masing Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar Terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
2 (dua) plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu yang dibalut tisu dibungkus plastik warna putih dengan rincian :
 - a) 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan kode A berat bruto 1,10 gram ;
 - b) 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan kode B berat bruto 1,12 gram Dengan berat bruto seluruhnya 2,22 gram (berat netto seluruhnya 1,8657 gram dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 1,8205 gram)
 - c) 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih;
 - d). 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 oleh kami :Haran Tarigan,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Erly Soelistyarini,SH.M.Hum. dan M a s k u r, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari :Selasa, tanggal :22 Desember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri masing-masing Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh :P a r m i n,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh sebagai Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa-terdakwa yang didampingi Penasehat Hukum Terdakwa-terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

(Erly Soelistyarini,SH.M.Hum.)

Hakim Ketua,

(Haran Tarigan,SH.)



(Maskur,SH.)

Panitera Pengganti

(Parmim,SH.)